



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaktifan Data Kependudukan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pengaktifan Data
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Ijazah / Akta Kelahiran, jika dibutuhkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima formulir dan kelengkapan berkas pemohon
2. Petugas loket melakukan verifikasi berkas. Jika sudah lengkap, menyerahkan bukti pelaporan / resi / hasil scan mata yang bersangkutan dan meneruskan ke petugas operator
3. Petugas operator memverifikasi dan mencari data WNI yang bersangkutan, lalu meneruskan ke petugas pengaktifan
4. Petugas pengaktifan menyampaikan hasil operator / Administrator Database (ADB) bahwa data yang bersangkutan sudah aktif atau berada pada daerah lain yang selanjutnya diteruskan kepada seksi dalam lingkup bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
5. Kepala Seksi memberikan paraf pada hasil dari pengaktifan data
6. Hasilnya disampaikan kembali ke WNI yang bersangkutan bahwa data yang bersangkutan sudah aktif / tidak aktif dan alasannya.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP dan Kartu Keluarga (Aktif)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 295 MAKASAR 90222 0411866520

<https://dukcapil.makassar.go.id/>

Pemerintah Kota Makassar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Ruang pengaduan
2. Kotak saran
3. website : dukcapilmakassar.co.id
4. instagram : [dukcapil_makassar](https://www.instagram.com/dukcapil_makassar)
5. SKM (+)
6. e-mail : dukpilmks@yahoo.co.id